



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

PUTUSAN

Nomor : 002/PS/PWSL.BKB.09.03/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menimbang Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari:

- 1) Nama : ROEDY CHANDRA
No. KTP : 1905032407620001
Alamat : Jl. Air Kuang Puput Bawah 000/009, Desa Puput,
Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat
Tempat, Tanggal Lahir : Jibus, 24-07-1962
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua DPD Persatuan Indonesia Kabupaten
Bangka Barat

- 2) Nama : Syamsu Nihar
No. KTP : 1905012611760002
Alamat : Kp. Senang Hati Rt/Rw 001/002, Kel. Sungai Daeng
Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat
Tempat, Tanggal Lahir : Kota Bumi, 26-11-1976
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris DPD Persatuan Indonesia
Kabupaten Bangka Barat

Bertindak atas nama Ketua dan Sekretaris DPD Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Bangka Barat, yang mana telah mendaftarkan anggota partainya bernama Zaenal Arifin sebagai Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bangka Barat pada Pemilu 2019, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat. Hal ini dinyatakan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, Nomor 95/PL.01.4-BA/1905/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 01 September 2018 tentang Hasil Klarifikasi Terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019. selanjutnya disebut sebagai Pemohon: -----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 95/PL.01.4-BA/1905/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 01 September 2018 tentang Hasil Klarifikasi Terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat yang berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman Nomor 53, Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon: -----

Dengan permohonan bertanggal 5 September 2018 yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 5 September 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 7 September 2018 dengan Nomor 002/PS/PWSL.BKB.09.03/IX/2018 -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dan telah diregisterasi dengan Nomor 002/PS/PWSL.BKB.09.03/IX/2018 dengan permohonan sebagai berikut:

Pokok Permohonan Pemohon:

- Bahwa Dewan Perwakilan Daerah Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Bangka Barat sebagai Pemohon merasa keberatan atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat dengan Nomor 95/PL.01.4-BA/1905/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 01 September 2018 tentang Hasil Klarifikasi Terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat Pemilihan Umum Tahun

2019, yang telah diterima oleh Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Bangka Barat dan pada hari Rabu tanggal 05 September tahun 2018 pukul 09.30 WIB. Dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut;-----

- Bahwa Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai objek permohonan yang Disengketakan Pemohon bahwa persyaratan yang diminta oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat telah dilengkapi oleh pemohon, yang telah dilaksanakan pendaftaran bacaleg nya ke Komisi Pemilihan Umum Bangka Barat Pada Tanggal 27 Juli tahun 2018 dikantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barat;-----
- Bahwa data yang dilengkapi oleh Pemohon untuk melengkapi syarat bakal calon adalah sebagai berikut:
 1. Fotocopy KTP calon
 2. Fotocopy KTA calon
 3. Fotocopy SKCK calon
 4. Fotocopy keterangan pengadilan
 5. Formulir BB1
 6. Formulir BB2
 7. Foto diri calon
 8. Surat keterangan pemilihan(PPS)
 9. Surat keterangan jasmani
 10. Surat keterangan rohani
 11. Surat keterangan bebas narkoba
 12. Berkas formulir Model B
 13. Berkas formulir Model B1
 14. Berkas formulir Model B2
 15. Berkas formulir Model B3
 16. SK Partai Politik
 17. Ijazah
- Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 95/PL.01.4-BA/1905/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Klarifikasi terhadap Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilihan Umum tahun 2019 hari Sabtu tanggal 01 September Pukul 09.30 WIB;-----
- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi yang telah di lakukan terhadap partai politik dan bakal calon yang bersangkutan menyatakan sebagai mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanaannya;-----
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas pencalonan bahwa yang bersangkutan belum mengumumkan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik

serta tidak mencantumkan status tersebut dalam daftar surat pernyataan dan daftar riwayat hidup (formulir model BB.1 dan BB.2);-----

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum membatalkan atau tidak memenuhi syarat (TMS) calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten bangka barat tahun 2019;-----

Alasan-Alasan Permohonan

Bahwa pada bagian ini, Pemohon menguraikan alasan-alasan permohonan sengketa berupa:

Fakta-fakta yang disengketakan:

1. Surat Keterangan dari Kepala Lapas
2. Surat dari pimpinan Redaksi Media Massa Lokal
3. Bukti Pernyataan atau pengumuman yang ditayang dimedia massa Lokal
4. Copy salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Pemohon merasa keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bangka Barat Tentang Hasil Klarifikasi, Komisi Pemilihan Umum Bangka Barat Nomor 95/PL.01.4-BA/1905/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Hasil Klarifikasi terhadap calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barat Pemilihan Umum 2019 Bakal Calon Sementara (DCS) Bakal Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Supaya mempertimbangkan keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Bangka Barat agar Komisi Pemilihan Umum Bangka Barat membatalkan Keputusan tidak memenuhi syarat (TMS), agar klarifikasi terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) tersebut-----

PETITUM

Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 95/PL.01.4-BA/1905/KPU-Kab/IX/2018 tentang 2018 tentang hasil kepada Bawaslu, agar Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Klarifikasi terhadap calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barat pada Pemilihan Umum 2019 dengan mempertimbangkan calon yang disengketakan sangat aktif di Partai Perindo Kabupaten Bangka Barat, beliau sebagai salah satu Pengurus Partai Persatuan Indonesia yang akan kami perjuangkan sebagai calon legislatif terbaik di Partai Perindo Kabupaten Bangka Barat dapil 1 (satu), dengan alasan tersebut diatas, meminta kepada Bawaslu untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- A. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
- B. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2018, tentang

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat agar melanjutkan Bakal Calon Sementara (DCS) menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) untuk Partai Perindo Bangka Barat dapil 1 (satu).

- C. Pemohon mengajukan agar calon yang terkait sengketa dapat terus ikut dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Umum 2019.

Menimbang Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada Sidang Adjudikasi hari Selasa tanggal 19 September 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

JAWABAN TERMOHON

- Bahwa objek permohonan adalah Berita Acara yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 95/PL.01.4-BA/1905/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Klarifikasi Terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menetapkan bahwa Sdr. Zaenal Arifin Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat Dari Partai Persatuan Indonesia Daerah Pemilihan Bangka Barat 1 Nomor Urut 1 (Satu);-----
- Bahwa sebelum Termohon membantah dan atau menolak dan atau menerima dalil-dalil Pemohon, Agar Terang Benderang dengan jelas, Termohon menjelaskan kronologis pelaksanaan Pendaftaran Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat, sebagai Berikut :-----
- Bahwa Termohon dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku yaitu:
 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota;

- 5.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota;
- Bahwa dalam melakukan pelayanan terhadap pelaksanaan tahapan Pencalonan, Termohon memberi perlakuan yang sama terhadap semua Partai Politik Peserta Pemilu termasuk kepada Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat, dengan kronologis pada masa sebelum pendaftaran sampai dengan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) sebagai berikut:-----
 - Bahwa pada tanggal 1 s.d 3 Juli 2018 Termohon telah mengumumkan Pengumuman pengajuan daftar calon anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat di Media Massa Bangka Pos, Babel Pos dan Radar Pos, Fan Page Komisi Pemilihan Umum Kabupaten <https://www.facebook.com/KPUBangkaBarat> dan papan pengumuman dengan Pengumuman Nomor 047/PL.01.4-Pu/1905/KPU-Kab/VII/2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat Dalam Pemilu Tahun 2019;-----
 - Bahwa Termohon telah melaksanakan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota yang diselenggarakan pada Hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 Pukul 09.00 WIB s.d. selesai bertempat di Hotel Pasadena Muntok. Dalam acara tersebut dari Pemohon dihadiri Sdr. Herni dan kepadanya disampaikan materi sosialisasi dalam bentuk salinan (*hardcopy*);-----
 - Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Partai Persatuan Indonesia mengajukan pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat dan menyerahkan berkas pencalonan serta berkas syarat calon yang ditandatangani dan bermaterai berupa:
 - 1)FORMULIR MODEL B-DPRD KABUPATEN (SURAT PENCALONAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN DALAM PEMILU TAHUN 2019);
 - 2)MODEL B1-DPRD KABUPATEN (DAFTAR BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN DALAM PEMILU TAHUN 2019;
 - 3)FORMULIR MODEL B2-DPRD KABUPATEN (SURAT PERNYATAAN SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN SECARA DEMOKRATIS DAN TERBUKA;
 - 4)FORMULIR MODEL B3 KABUPATEN (PAKTA INTEGRITAS);

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Termohon meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten mencakup:
 - 1)Diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya;
 - 2)Jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil;
 - 3)Disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil;
 - 4)Di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan; dan
 - 5)Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota bahwa dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka, tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi;
- Bahwa pada saat pendaftaran tanggal 17 Juli Tahun 2018 berkas syarat calon yang disampaikan oleh Partai Persatuan Indonesia untuk atas nama Zaenal Arifin adalah sebagai berikut:
 - 1)Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - 2)surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 Pernyataan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atas nama Zaenal Arifin yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bermaterai dan ditandatangani;
 - 3)fotokopi Ijazah SMA; ;
 - 4)Surat keterangan sehat jasmani;
 - 5)surat keterangan rohani;
 - 6)surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif;
 - 7)surat keterangan catatan kepolisian Nomor SKCK/496/III/ YAN.2.3./2018/SAT INTELKAM dari Kepolisian Resor Bangka Barat yang menyatakan bahwa terhadap Zaenal Arifin Belum ditemukan catatan terkait dengan aktivitas kriminalitas;
 - 8)fotokopi Kartu Tanda anggota Partai Politik yang masih berlaku;
 - 9) formulir Model BB.2 (daftar riwayat hidup);

- 10) pas foto berwarna terbaru bakal calon berukuran 4 x 6 cm;
- 11) Surat Keterangan Tidak Sebagai Terpidana Nomor 894/SK/HK/07/2018/PN Sgl dari Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB yang menyatakan bahwa Zaenal Arifin tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara Lima tahun atau lebih;
- 12) tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- Bahwa selanjutnya Termohon melakukan penelitian administrasi Syarat Calon, pada masa verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon dari tanggal 5-18 Juli 2018;-----
 - Bahwa Termohon telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan Surat Permohonan Klarifikasi kepada Kepala Cabang Rumah Tahanan Mentok berkenaan dengan sedang dilaksanakannya verifikasi berkas bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk dapat mengklarifikasi bakal calon yang berstatus sebagai mantan terpidana kasus korupsi, pelecehan seksual anak, dan Bandar narkoba, serta mantan terpidana yang diancam pidana Lima tahun atau lebih;-----
 - Bahwa Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan Kelengkapan administratif bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia; b. surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1, c. fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif; e. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara serta cap basah Panitia Pemungutan Suara, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota; f. keputusan pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas; g. surat keterangan catatan kepolisian; h. fotokopi Kartu Tanda anggota Partai Politik yang masih berlaku; i. daftar riwayat hidup dan informasi bakal calon yang memuat pernyataan

- bersedia/tidak bersedia untuk dipublikasikan, menggunakan formulir Model BB.2; Dan j. salinan cetak pas foto berwarna terbaru bakal calon;-----
- Bahwa berdasarkan penelitian tersebut pada huruf e angka 2) dan angka 9) bahwa pernyataan pada FORMULIR MODEL BB.1 dan BB.2 yang bermaterai dan ditandatangani oleh Zaenal Arifin Sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Polres Bangka Barat, sehingga yang bersangkutan selain lengkap dokumennya juga absah berdasarkan dokumen yang disampaikan pada masa pendaftaran sehingga kemudian berdasarkan hasil verifikasi administrasi kelengkapan dan keabsahan, yang bersangkutan dinyatakan Memenuhi Syarat;--
 - Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2018 Termohon melaksanakan Penyampaian Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Formulir Model BA.HP-ANGGOTA DPRD KABUPATEN Nomor 68/PL.01.4-BA/1905/KPU-Kab/VIII/2018 dan Lampirannya kepada Partai Perindo yang diterima sdr. Herni;---
 - Bahwa Termohon telah melaksanakan Sosialisasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diselenggarakan pada Hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Pukul 13.00 WIB s.d. selesai bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat. Dalam acara tersebut dari Partai Persatuan Indonesia dihadiri oleh sdri Dessy Ariesta;-----
 - Bahwa sampai pada masa perbaikan berkas calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat yaitu pada tanggal 31 Juli 2018 Pemohon tidak menyatakan diri sebagai mantan narapidana dalam formulir BB.1 dan BB.2, dan tidak mengemukakan kepada publik, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup;---
 - Bahwa Termohon Sebelum menetapkan Daftar Calon Sementara pada tanggal 8 Agustus 2018, meminta persetujuan kepada Pimpinan Partai Politik terhadap draf rancangan Daftar Calon Sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan membubuhkan tanda tangan/paraf, dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 18

- /HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- Bahwa pengumuman Daftar Calon Sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat diumumkan pada tanggal 12-14 Agustus 2018 di media massa cetak Bangka Pos, Babel Pos dan Radar Pos, Fan Page Komisi Pemilihan Umum Kabupaten <https://www.facebook.com/KPUBangkaBarat> dan papan pengumuman di kantor desa/Kelurahan dan Kecamatan Se-Kabupaten Bangka Barat;-----
 - Bahwa berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat atas pengumuman penetapan Daftar Calon Sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, yang kemudian setelah Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat Pemilu 2019 ditetapkan dan diumumkan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat mendapat laporan dari Cabang Rumah Tahanan Muntok yang menerangkan bahwa Pemohon atas nama Zaenal Arifin pernah berstatus mantan narapidana yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 6 Desember 2005 dengan Nomor Putusan 182/Pid.B/2005.PN.SGT;-----
 - Bahwa berdasarkan laporan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan surat permohonan klarifikasi kepada Pemohon atas masukan dan tanggapan masyarakat pada tanggal 28 Agustus 2018;-----
 - Bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap dokumen syarat bakal calon, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang Terkait laporan masyarakat tersebut Termohon melakukan klarifikasi ke instansi berwenang yaitu:
 - a. Cabang Rumah Tahanan Muntok
 - b. Pengadilan Negeri Sungailiat
 - Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dari Pemohon, Cabang Rumah Tahanan Muntok, dan Pengadilan Negeri Sungailiat menyatakan bahwa Bakal Calon yang

bersangkutan sebagai mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya;-----

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat nomor 182/Pid.B/2005.PN.SGT. adalah sebagai berikut:
 - a. menyatakan bahwa perbuatan Sdr. Zaenal Arifin didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke- 1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b. terdakwa Zaenal Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama tanpa hak menggunakan kesempatan main judi sebagai mata pencaharian;
 - c. menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa Termohon telah berkonsultasi secara lisan dan tertulis melalui surat 080/PL.01.4-SD/1905/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 31 Agustus 2018 yang memohon kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia agar memberikan petunjuk dan arahan secara tertulis mengenai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berstatus sebagai mantan narapidana dan belum mengumumkan secara terbuka kepada publik pada tahapan pencalonan;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Kelengkapan administratif bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara Lima tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana”;-----

- Bahwa berdasarkan pengaturan teknis syarat calon yang pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara Lima tahun atau lebih sebagaimana Pasal 8 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan "Surat pernyataan, dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
 - d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional;
- Bahwa pada saat pendaftaran maupun sampai tahapan perbaikan Pemohon atas nama Zaenal Arifin tidak pernah menyampaikan berkas syarat calon secara kumulatif sebagaimana dimaksud angka 9, 10 dan 11 sehingga pencalonan Pemohon dinyatakan "Tidak Memenuhi Syarat atau TMS";-----
- Bahwa Pemohon didalam permohonannya telah melakukan Pengakuan pada dalil yang telah menyampaikan berkas klarifikasi kepada Termohon berupa:
 - a. Surat Keterangan dari Cabang Rutan Mentok
 - b. Surat Dari Pimpinan Redaksi
 - c. Pengumuman di media
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, berkas Pemohon seharusnya disampaikan pada tahap Pengajuan dan Perbaikan Syarat Bakal Calon yaitu pada tanggal 4 s.d. 31 Juli 2018;-----
- Bahwa Pemohon hanya menyampaikan Surat Keterangan dari Cabang Rutan Mentok pada tanggal 30 Agustus 2018;-----
- Bahwa berdasarkan uraian di atas telah nyata bahwa seluruh tahapan dan langkah yang telah dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan sebagai perbuatan yang sewenang-wenang;-----

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut sesungguhnya telah nyata dan sungguh-sungguh Pemohon telah melakukan kebohongan kepada publik yang mana dapat dibuktikan sebagai berikut :-----
- Bahwa pada saat pendaftaran calon sampai dengan Daftar calon Sementara ditetapkan dan diumumkan Pemohon dinyatakan Memenuhi syarat karena Pemohon menyatakan secara sadar tanpa paksaan di atas formulir bermaterai cukup (form BB.1) tidak pernah dipidana penjara kerana melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara Lima tahun atau lebih;-----
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat dan hasil klarifikasi kepada instansi yang berwenang, Termohon mendapatkan salinan dokumen putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyebutkan bahwa Pemohon (*incasu*) sdr. Zaenal Arifin pernah dipidana penjara;-----
- Bahwa penjelasan sebagaimana dimaksud diatas sungguh menunjukkan kontradiktif, dokumen yang saling berbeda dan bertentangan, adanya pertentangan yang terbukti nyata antara pengakuan/pernyataan sdr. Zaenal Arifin yang tidak pernah dipidana dengan acaman pidana penjara Lima tahun atau lebih mengingkari surat keterangan dari Cabang Rumah Tahanan Muntok yang dibuktikan dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat;-----
- Bahwa hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh sdr. Zaenal Arifin (Pemohon) yang membuat dan menggunakan pernyataan tidak pernah dipidana dengan acaman pidana penjara Lima tahun atau lebih seolah benar adanya, padahal tidaklah benar sebagai mana diterangkan oleh instansi yang berwenang di atas, patut diperhitungkan sebagai perbuatan melawan hukum atau setidaknya dianggap telah menggunakan dokumen yang tidak benar dalam pencalonan;-----
- Bahwa Pemohon tidak pernah menyangkal sesuai dengan dugaan Termohon bahwa Pemohon adalah mantan narapidana yang diancam pidana penjara Lima tahun atau lebih;-----
- Bahwa sebagai penyelenggara Pemilu, Termohon memperlakukan seluruh peserta Pemilu secara Adil dan Setara tanpa ada perbedaan perlakuan apa lagi keberpihakan, maka Termohon tidak berpikir untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk diberikan kesempatan memperbaiki dan atau menambah dan atau mengganti dokumen syarat calon dimaksud dengan melengkapi secara kumulatif surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan, surat keterangan dari lembaga penerbitan, serta bukti pengumuman di lembaga penerbitan (surat kabar);-----

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tindakan Termohon menerbitkan Berita Acara yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 95/PL.01.4-BA/1905/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Klarifikasi terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Menetapkan bahwa Sdr. Zaenal Arifin Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat dari Partai Persatuan Indonesia Daerah Pemilihan Bangka Barat 1 Nomor Urut 1 (Satu) karena terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai mantan terpidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan; atau

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai dan telah dileges sebagai berikut :

Bukti-Bukti Pemohon

No.	KODE	JENIS BUKTI
1.	Bukti P1	Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 182/Pid.B/2005.PN.SGT. tertanggal 06 Desember 2005
2.	Bukti P2	Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 43/PID/2006/PT. BABEL. tertanggal 03 Oktober 2006
3.	Bukti P3	Putusan Mahkamah Agung No. 157 K/Pid/2007. tertanggal 23 Juli 2007
4.	Bukti P4	Surat Keterangan catatan Kepolisian Nomor: SKCK/496/III/YAN.2.3/2018/SAT INTELKAM tertanggal 15 Maret 2018

5.	Bukti P5	Surat Keterangan tidak pernah sebagai Terpidana Nomor 894/SK/HK/07/2018/PN. Sgl yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat. Tertanggal 05 Juli 2018
6.	Bukti P6	MODEL BB.1 DPRD KABUPATEN tertanggal 27 Juli 2018
7.	Bukti P7	MODEL BB.2 DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA tertanggal 28 Juli 2018
8.	Bukti P8	Surat Pernyataan atas nama Zaenal Arifin tertanggal 30 Agustus 2018
9.	Bukti P9	Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia RI, Kantor wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Cabang Rumah Tahanan Negara Muntok, dengan Nomor: w.7.PAS.5-PK.01.06.07-493
10.	Bukti P10	Pengumuman media massa Limo News tertanggal 31 Agustus 2018
11.	Bukti P11	Pengumuman media massa Reportase Bangka.com tertanggal 1 September 2018

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai dan telah dileges sebagai berikut :

Bukti Termohon

No	Kode	Jenis Bukti
1.	T-1	Berita Acara yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 95/PL.01.4-BA/1905/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Klarifikasi Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat Pemilihan Umum Tahun 2019
2.	T-2	Pengumuman Pengajuan Daftar Calon anggota

		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat dari Media Masa
3.	T-3	Undangan Nomor 028/PP.01.4-Und/1905/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 dan daftar hadir sosialisasi peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
4.	T-4	Surat Keterangan catatan Kepolisian Nomor SKCK/496/III/YAN.2.3./2018/SAT INTELKAM dari Kepolisian Resor Bangka Barat tanggal 15 Maret 2018
5.	T-5	Surat Keterangan tidak sebagai Terpidana Nomor 894/SK/HK/07/2018/PN Sgl dari Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas 1B tanggal 5 Juli 2018
6.	T-6	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 063/PL.01.4-SD/1905/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 Perihal Permohonan Klarifikasi Bacaleg Mantan Narapidana kepada Kepala Cabang Rumah Tahanan Muntok
7.	T-7	Formulir Model BB 1 atas nama Zaenal Arifin
8.	T-8	Formulir Model BB 2 atas nama Zaenal Arifin
9.	T-9	Undangan Nomor 32/PP.01.4-Und/1905/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 26 juli 2018 dan Daftar Hadir Sosialisasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
10.	T-10	Draf rancangan Daftar Calon Sementara

		anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan yang tanda tangan / paraf
11.	T-11	Pengumuman Daftar Calon Sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat
12.	T-12	Surat Keterangan dari Cabang Rumah Tahanan Muntok Nomor W.7.PAS.5-PK.01.06.07-493 tanggal 30 Agustus 2018 yang menerangkan bahwa Pemohon atas nama Zaenal Arifin, pernah berstatus mantan Narapidana yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 8 Desember 2005 dengan nomor Putusan 182/Pid.B/2005/PN.SGT
13.	T-13	Surat Nomor 077/PP.01.4-Und/1905/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 Perihal Permohonan Klarifikasi kepada Pemohon atas masukan dan tanggapan masyarakat pada tanggal 29 Agustus 2018
14.	T-14	Surat Nomor 076/PP.01.4-Und/1905/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 permohonan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Sungailiat
15.	T-15	Surat Nomor 078/PP.01.4-Und/1905/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 permohonan klarifikasi kepada Cabang Rumah Tahanan Muntok
16.	T-16	Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat, Putuan Pengadilan Tinggi dan Putusan Mahkamah Agung
17.	T-17	Surat 080/PL.01.4-SD/1905/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 31 Agustus 2018 yang memohon kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia agar memberikan petunjuk dan arahan secara tertulis mengenai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berstatus sebagai mantan narapidana dan belum mengumumkan secara terbuka kepada Tahapan Pencalonan

18.	T-18	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:1047/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 perihal Bakal Calon Mantan Narapidana
-----	------	---

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan saksi atas nama Herni. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan Saksi

- Bahwa Pemohon mengajukan saksi yang bernama Herni, yang menjabat sebagai Sekretaris Internal Roedy Chandra Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia dan Sekretaris Eksekutif Partai Persatuan Indonesia-----
- Bahwa saksi mempunyai Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Indonesia-----
- Bahwa saksi intens berkomunikasi ke pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat pada tahapan Verifikasi Kartu Tanda Anggota atau Partai Politik-----
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat mengenai calon dan syarat berkas calon-----
- Bahwa saksi yang menginput data silon dengan dibantu oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat-----
- Bahwa saksi sebagai LO tidak memiliki Surat Keputusan tetapi Surat Mandat-----
- Bahwa Saksi menghadiri kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat-----
- Bahwa saksi setiap informasi sosialisasi selalu dikonfirmasi dengan ketua dan bacaleg-----
- Bahwa saksi memahami Undang-Undang Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota-----

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon juga menyerahkan kesimpulan adalah sebagai berikut:

KESIMPULAN PEMOHON

- Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam Jawabannya tertanggal 19 September 2018 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;-----
- Bahwa adalah Fakta Hukum dimana Sdr. Zaenal Arifin pernah dijatuhi hukuman pidana 3 (bulan) 20 (dua puluh) hari sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi Bangka Belitung Nomor 43/PID/2006/PT. BABEL sebagai mana telah

disampaikan di dalam bukti pemohon yakni bukti P1 s.d bukti P3;-----

- Bahwa namun sebagai syarat administrasi caleg harus melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Surat Keterangan dari Pengadilan dan hal ini telah dilengkapi oleh Sdr. Zaenal Arifin;-----
- Bahwa fakta hukum, kedua instansi yang berwenang untuk mengeluarkan Surat yang dimaksud di dalam point 2 (dua) di atas menyatakan bahwa Sdr. Arifin tidak pernah ditemukan catatan aktifitas kriminalitas dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara Lima tahun atau lebih;-----
- Bahwa surat dimaksud di dalam point 2 (dua) di atas adalah sah menurut hukum karena dikeluarkan oleh pejabat hukum yang berwenang;-----
- Bahwa benar di dalam bukti Pemohon yakni pada bukti P7 sdr. Zaenal Arifin tidak mencantumkan bahwa Sdr. Zaenal Arifin pernah dipidana, namun hal itu dikarenakan Sdr. Zaenal Arifin mengacu kepada Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Surat keterangan dari pengadilan;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi dan juga Termohon Sdr. Zaenal Arifin tidak terlambat menyerahkan berkas-berkas dan syarat pencalonan, bahkan berkali-kali Termohon di muka sidang menyampaikan bahwa menurut Termohon berkas sdr. Zaenal Arifin sudah lengkap, namun Termohon mendapat Informasi dari masyarakat kalau saudara termohon pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara Lima tahun atau lebih;-----
- Bahwa fakta persidangan saudara Termohon tidak dapat membuktikan siapa masyarakat yang dimaksud Termohon yang artinya Termohon mengeluarkan surat hasil klarifikasi berdasarkan Nomor 08/ PL. 01.4/SD/1905/KPU-KAB/IX/2018 hanya berdasarkan informasi yang tidak jelas dan mendasar karena informasi tersebut Terlapor langsung mengabaikan surat keterangan dari pengadilan dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian sebagaimana dimaksud dalam point 2 (dua) di atas;-----
- Bahwa tuduhan Termohon yang mengatakan Sdr. Zaenal Arifin melakukan kebohongan Publik seperti yang disebutkan di dalam uraian jawabannya pada halaman 11 sama sekali tidak benar dan tidak mendasar;-----
- Bahwa Sdr. Zaenal Arifin tidak pernah melakukan kebohongan publik karena semua data pengisian formulir berdasarkan data yang jelas dan legal dan

- pengisian MODEL BB.1 dan BB2 telah bersesuaian dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Surat keterangan dari pengadilan;-----
- Bahwa Sdr. Zaenal Arifin sama sekali tidak ada niat untuk melakukan kebohongan di dalam pengisian formulir namun Sdr. Zaenal Arifin berpatokan dan mengacu kepada Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Surat keterangan dari pengadilan;-----
 - Bahwa Pemohon sudah melakukan proses pendaftaran Caleg sesuai waktu dan prosedur yang ditentukan oleh undang – undang dan peraturan lainnya;-----
 -
 - Bahwa pengisian MODEL BB. 1-DPRD KABUPATEN dan MODEL BB. 2-DPRD KABUPATEN telah sesuai dan benar berdasarkan data yang Legal;-----
 - Bahwa Pemohon Tidak Perlu mengemukakan kepada publik bahwa Termohon mantan terpidana sebagaimana Termohon nyatakan dalam Jawabannya tertanggal 19 September 2018 karena memang Pemohon tidak pernah dipidana sebagaimana dimaksud di dalam pasal 240 butir g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 hal ini sesuai surat keterangan dari Pengadilan dan Kepolisian Republik Indonesia;-----
 - Bahwa apabila Termohon tidak mengakui Surat Keterangan dari Pengadilan dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian seharusnya Termohon terlebih dahulu mempermasalahkan surat tersebut ke instansi yang mengeluarkannya sebelum Termohon mengeluarkan surat Nomor 08/ PL. 01.4/SD/1905/KPU-KAB/IX/2018 dan menerbitkan berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 95/PL.01.4-BA/1905/KPUKab/IX/2018;----
 - Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan tanggapan-tanggapan serta bukti-bukti seperti diuraikan di atas , maka Pemohon tetap pada Tuntutan pada Permohonan semula yaitu mohon pada Majelis Yang Mulia untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2018, tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 3. Meminta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat agar melanjutkan Bakal Calon Sementara (DCS) menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) untuk Partai Perindo Bangka Barat dapil 1 (satu).
 4. Pemohon mengajukan agar calon yang terkait sengketa dapat terus ikut dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Umum 2019

KESIMPULAN TERMOHON

- Bahwa kami selaku pihak Termohon pada perkara *a quo*, tetap berkeyakinan berpegang teguh dengan pendirian kami pada jawaban yang telah disampaikan---
- Bahwa objek Permohonan adalah Berita Acara yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 95/PL.01.4-BA/1905/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Klarifikasi Terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menetapkan bahwa Sdr. Zaenal Arifin Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat Dari Partai Persatuan Indonesia Daerah Pemilihan Bangka Barat 1 Nomor Urut 1 (Satu)-----
- Bahwa Termohon dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku yaitu:
 - 1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - 3.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Bahwa Termohon melaksanakan sosialisasi dengan optimal, baik melalui tatap muka dengan peserta pemilu atau melalui media massa, media sosial, dan Papan Pengumuman-----
- Bahwa Pemohon didalam Permohonannya telah melakukan Pengakuan pada dalil yang telah menyampaikan berkas klarifikasi kepada Termohon berupa Surat Keterangan dari Cabang Rutan Mentok, Surat Dari Pimpinan Redaksi Media, Pengumuman di Media adalah tidak benar, faktanya Pemohon hanya menyerahkan Surat Keterangan dari Cabang Rutan Mentok-----
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, berkas Pemohon seharusnya disampaikan pada tahap Pengajuan dan Perbaikan Syarat Bakal Calon yaitu pada tanggal 4 s.d. 31 Juli 2018. Sedangkan Pemohon menyampaikan Surat Keterangan dari Cabang rutan Mentok pada tanggal 30 Agustus 2018-----
- Bahwa Pemohon tidak pernah menyangkal sesuai dengan dugaan Termohon bahwa Pemohon adalah mantan narapidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih-----
- Bahwa Pemohon tidak mencantumkan status khusus sebagai mantan narapidana dalam formulir BB1 dan BB2 sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota-----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kami selaku Termohon perkara *a quo* memohon kepada Majelis Sidang untuk menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.-----
- Bahwa sebagai penyelenggara Pemilu, Termohon memperlakukan seluruh peserta Pemilu secara Adil dan Setara tanpa ada perbedaan perlakuan apa lagi keberpihakan, maka Termohon tidak dapat memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk diberikan kesempatan memperbaiki dan atau menambah dan atau mengganti dokumen syarat calon dimaksud dengan melengkapi secara kumulatif-----
- Menyatakan bahwa tindakan Termohon menerbitkan Berita Acara yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 95/PL.01.4-BA/1905/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Klarifikasi Terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 Yang Menetapkan Bahwa

Zaenal Arifin Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat Dari Partai Persatuan Indonesia Daerah Pemilihan Bangka Barat 1 Nomor Urut 1 (Satu) karena terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai mantan narapidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sesuai dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota

- Menimbang bahwa ketentuan Pasal 101 huruf a ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap (1) pelanggaran dan (2) sengketa proses Pemilu; -----
- Menimbang ketentuan Pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; -----
- Menimbang ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;-----
- Menimbang ketentuan Pasal 468 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.;-----
- Menimbang ketentuan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum melalui tahapan a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat;-----

- Menimbang ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum melalui adjudikasi”;-----
- Menimbang kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melakukan penyelesaian sengketa pemilihan umum juga diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum;-----
- Menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (3), (4) menegaskan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan proses sengketa Pemilu yang diakibatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, ayat (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----
- Menimbang ketentuan Pasal 6 ayat (1) (2), menegaskan ayat (1) Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan sengketa proses Pemilu ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima terhitung sejak Permohonan diregister oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;-----
- Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;-----

KEDUDUKAN HUKUM

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum, pemohon sengketa proses pemilihan umum terdiri atas: a. partai politik calon peserta pemilihan umum yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan umum di Komisi Pemilihan Umum; b. Partai politik peserta pemilihan umum; c. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tercantum dalam daftar calon sementara; d. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap; e. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; f. bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang telah mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum; g. calon anggota Dewan Perwakilan Daerah; h. bakal Pasangan Calon; dan i. Pasangan Calon;-----
- Menimbang bahwa Pemohon adalah Partai Politik yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/2018 ;-----
- Menimbang bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan “Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.”;-----
- Menimbang Pemohon adalah Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia Surat Keputusan Nomor 1605-SK/DPP-PARTAI PERINDO/II/2018 tanggal 22 Februari 2018;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum untuk mengajukan permohonan *a quo*,
(Vide Pasal 7 (1));-----

- Menimbang bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat;-----
- Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten/Kota. Termohon yang diajukan di dalam perkara *a quo* adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud Pasal 7, 8, 9 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu atau disebut (Perbawaslu) Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilu menyebutkan bahwa: permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Ayat (1) Petugas penerima permohonan memeriksa kelengkapan dokumen/ berkas administrasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang diajukan secara langsung, Ayat (4) Apabila dokumen/berkas administrasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap, petugas memberitahukan kepada Pemohon pada hari yang sama bahwa permohonan belum lengkap. (5) Pemohon

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melengkapi dokumen/berkas administrasi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima Pemohon;-----

- Menimbang bahwa permohonan sengketa Pemilu diajukan pada tanggal 05 September 2018, dari hasil penelitian dan pemeriksaan berkas permohonan dimaksud, pemohon diberikan waktu untuk melengkapi kekurangan berkas. Pemohon diberikan tenggang waktu 3 (hari) kerja untuk melengkapi berkas permohonan. Kemudian Pemohon melengkapi berkas permohonan pada tanggal 07 september 2018 dan dinyatakan lengkap. Permohonan diregisterasi pada tanggal 07 September 2018, sekira Pukul 19.20 WIB dengan Nomor Registrasi 002/PS/PWSL.BKB.09.03/IX/2018, permohonan Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon tidak melewati batas waktu pengajuan permohonan Sengketa Proses Pemilu;-----

PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis adjudikasi memeriksa dengan seksama, permohonan sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa objek permohonan sengketa *a quo* adalah Berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 95/PL.01.4-BA/1905/KPU-Kab/IX/2018 Tentang HASIL KLARIFIKASI MASYARAKAT TERHADAP DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PEMILIHAN UMUM YANG MENETAPKAN BAHWA ZAENAL ARIFIN TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) SEBAGAI CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANGKA BARAT DARI PARTAI PERSATUAN INDONESIA DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BANGKA BARAT DAPIL 1 NOMOR URUT 1 (SATU);-----

Menimbang bahwa atas diterbitkannya Berita Acara *a quo* terdapat kepentingan hukum dan legal standing Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu atau disebut (Perbawaslu) Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilu, maka Majelis Adjudikasi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Sengketa *a quo* yang pokok permohonan dan dalil-dalilnya akan diperiksa dan diputuskan melalui putusan sengketa;-----

Menimbang bahwa Majelis Adjudikasi telah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan saksi, serta bukti-bukti

surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa; -----

Menimbang bahwa ketentuan persyaratan Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada saat menyerahkan syarat calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan Daftar Calon Tetap; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; h. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif; i. terdaftar sebagai pemilih; j. bersedia bekerja penuh waktu; k. mengundurkan diri sebagai: 1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota; 2) kepala desa; 3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan; 4) Aparatur Sipil Negara; 5) anggota Tentara Nasional Indonesia; 6) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; l. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas; m. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; n. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; o. menjadi anggota Partai Politik; p. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; q. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik; r. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan s. mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 20 Tahun 2018 Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi: a. mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan b. terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik;-----

Menimbang saudara ZAENAL ARIFIN BIN HERI KASMANTO berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Bangka Nomor 182/Pid.B/2005/PN.SGT dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----

Menimbang bahwa surat dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Cabang Rumah Tahanan Negara Muntok Nomor W.7.PAS.5-PK.01.06.07.493 tentang Surat Keterangan Pernah Menjalani Pidana atas nama ZAENAL ARIFIN BIN HERI KASMANTO, yang menegaskan ZAENAL ARIFIN BIN HERI KASMANTO merupakan mantan terpidana dengan pidana penjara Tiga bulan Dua Puluh Hari;-----

Menimbang bahwa saudara ZAENAL ARIFIN BIN HERI KASMANTO telah dapat dibuktikan secara hukum merupakan mantan terpidana tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Bangka Nomor 182/Pid.B/2005/PN.SGT, serta Surat dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Cabang Rumah Tahanan Negara Muntok Nomor W.7.PAS.5-PK.01.06.07.493 tentang Surat Keterangan Pernah Menjalani Pidana atas nama ZAENAL ARIFIN BIN HERI KASMANTO sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) huruf g Persyaratan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;-----

Menimbang bahwa saudara ZAENAL ARIFIN BIN HERI KASMANTO selaku Pemohon mengakui telah melampirkan surat keterangan dari Cabang Rutan Muntok pada Tanggal 30 Agustus 2018, salinan surat putusan dari Pengadilan Negeri Sungailiat, surat dari pimpinan redaksi Limo News pada Tanggal 31 Agustus 2018, Reportase Bangka pada Tanggal 1 September 2018, pengumuman di media massa Limo News Pada Tanggal 31 Agustus 2018, Reportase Bangka pada Tanggal 1 september 2018(Terlampir) sebagai syarat pencalonan yang menyatakan bahwa pemohon mantan terpidana;-----

Menimbang bahwa ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum atas perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 7 Tahun 2017. batas waktu perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon serta pengajuan Bakal Calon pengganti anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota pada tanggal 22 Juli sampai dengan 31 Juli 2018-----

Menimbang syarat calon bersifat kumulatif bukan alternatif sehingga syarat pencalonan anggota legislatif harus dinyatakan secara lengkap dan sah atas keabsahannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Syarat yang diberlakukan antara calon legislatif yang tidak pernah dipidana dan yang pernah dipidana penjara merupakan ketentuan syarat yang berbeda didalam persyaratan pencalonannya;-----

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh ZAENAL ARIFIN BIN HERI KASMANTO selaku pemohon yang menyatakan bukan sebagai mantan terpidana, padahal patut diketahui bahwa dirinya adalah mantan terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum;-----

Menimbang bahwa Pasal yang dipergunakan terhadap saudara ZAENAL ARIFIN BIN HERI KASMANTO adalah Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga majelis berpandangan tetap harus mengumumkan secara terbuka dan jujur sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum Pasal 240 ayat (1) huruf g Persyaratan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jo Pasal 7 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota;-----

Menimbang bahwa salah satu syarat Persyaratan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bagi mantan terpidana adalah mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik. Namun dalam fakta persidangan ditemukan fakta hukum bahwa saudara ZAENAL ARIFIN BIN HERI KASMANTO dalam proses pencalonannya tidak pernah mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa yang bersangkutan *in casu* mantan terpidana dibuktikan dengan tidak adanya bukti dari Media Massa yang membuktikan saudara ZAENAL ARIFIN BIN HERI KASMANTO sudah mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik di Media Masa cetak ataupun elektronik serta tidak mencantumkannya dalam daftar riwayat hidup, Setelah ada surat pemanggilan klarifikasi dari Komisi Pemilihan Umum atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) barulah saudara ZAENAL ARIFIN BIN HERI KASMANTO mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana Sehingga syarat calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 7 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tidak terpenuhi ;-----

Menimbang bahwa terkait secara teknis dan prosedural termohon dalam perkara *a quo* telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar selaku Penyelenggara Teknis Pemilu sesuai dengan tahapannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan .Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat berpendapat cukup beralasan hukum untuk menolak permohonan Pemohon; dan-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat oleh: 1) Rio Febri Fahlevi; 2) Ekariva Annas Asmara; dan 3) Erika Herlina, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh: 1) Rio Febri Fahlevi; 2) Ekariva Annas Asmara; dan 3) Erika Herlina, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

KETUA

ttd

RIO FEBRI FAHLEVI

ANGGOTA

Ttd

EKARIVA ANNAS ASMARA

ANGGOTA

ttd

ERIKA HERLINA

SEKRETARIS

(ttd dan dicap)

SUDIRMAN

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 26 September 2018

Koordinator Sekretariat



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Sudirman, S.P.